



## **TANGGUNG JAWAB HUKUM PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK DARUSSA'ADAH SEBAGAI WALI TERHADAP ANAK ASUHNYA DI KABUPATEN ACEH BESAR (Suatu Penelitian di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)**

**Cinthia Novami**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Teuku Muttaqin Mansur**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Abstrak** - Perwalian oleh Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah mulai berlaku sejak pengurus menyatakan sanggup menerima pengangkatan sebagai wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 a KUHPerduta. Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama dengan wali yang lain dalam hal perwalian dimana para anggota pengurusnya secara diri sendiri dan tanggung menanggung bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perwalian. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab hukum Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah sebagai wali terhadap anak asuhnya sekaligus untuk menjelaskan hambatan-hambatan yang dialami panti sosial asuhan anak Darussa'adah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali. Karya tulis ini juga bertujuan untuk menjelaskan upaya Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah dalam menyelesaikan hambatan-hambatan sebagai wali. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan pelaksanaan di lapangan yang mengacu pada keilmuan hukum dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah bertanggung jawab pada anak yang dititipkan oleh orang tua atau wali, Sesuai yang di atur dalam pasal 331 a KUHPerduta. Namun, ada hambatan yang dialami Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah dalam menjalankan tanggungjawabnya, kurangnya tenaga pengasuh dalam panti asuhan, kurangnya fasilitas, seperti tempat tidur, lemari dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan oleh anak-anak panti asuhan, kurangnya pendekatan dan masih muncul perbedaan yang terdapat pada tingkah laku pada anak-anak panti. Adapula upaya yang dilakukan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah sebagai berikut, sebaiknya ada penambahan tenaga pengasuh dalam panti asuhan, diharapkan pada pengurus panti itu harus lebih memperhatikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak panti, Panti asuhan harus bisa lebih mendekati pribadi anak-anak tersebut. Disarankan hendaknya kepada pengurus Panti Sosial Asuhan Anak agar dapat memadai fasilitas yang dibutuhkan oleh anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak dan permasalahan dalam panti asuhan khususnya masalah biaya dapat teratasi.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Panti Sosial, anak asuh

**Abstrack** - Guardianship by the Social Orphanage children Darussa'adah come into effect from the board states willing to accept the appointment as guardian, as stipulated in Article 331 a civil code. Social Orphanage Darussa'adah Children also have rights and obligations as guardian of the others in terms of the trust which the members are self-managers and the responsibility to bear responsibility for the implementation of the guardianship. This thesis aims to clarify to the legal responsibility Social Orphanage Children Darussa'adah as guardian of the foster children as well as to explain the barriers experienced by social institutions of childcare Darussa'adah in undertaking their responsibilities as trustees. This thesis also aims to explain the efforts of Children's Social Orphanage Darussa'adah in resolving obstacles as guardians. This research is empirical juridical, namely scientific research to find the truth based on the implementation in the field that refers to the science of law by using literature and field research. Fieldwork was conducted in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Based on the survey results revealed that the Social Orphanage Children Darussa'adah responsible for the children are entrusted by their parents or guardians, Pursuant which are set in section 331 a of the Civil Code. However, there are barriers experienced Social Orphan Children Darussa'adah in carrying out its responsibilities, the shortage of caregivers in the orphanage, lack of facilities, such as beds, cabinets and other public facilities needed by the children of the orphanage, lack of approach and still appear there are differences in the behavior of the children's orphanage. There is also the efforts made by the Social Orphan Children Darussa'adah as follows, should no additional power caregivers in orphanages, expected at the orphanage administrators should pay more attention to the facilities needed by the children of the orphanage, orphanage should be more personal approach children. It is suggested to the board

*should Social Orphan Children in order to adequate facilities needed by foster children in the Child and Social Orphanage problems in orphan especially cost issues could be resolved.*

**Keywords:** *Responsibility, Social Home, foster children*

## PENDAHULUAN

Anak dalam sebuah keluarga merupakan buah hati dan merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai pernikahan. Demi seorang anak, orangtua rela bekerja keras untuk menghidupi anaknya. Keberadaan anak merupakan wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan, dan bangsa setelah agama.

Dalam kenyataan, tidak semua mahligai pernikahan dikaruniai seorang anak, dan disisi yang lain tidak sedikit keluarga yang telah dikaruniai anak tetapi menelantarkannya. Menurut Soimin Soedharya, faktor yang melatarbelakangi permasalahan tersebut adalah faktor kemiskinan.<sup>1</sup> Kemiskinan dapat membuat sebuah keluarga hidup tidak bahagia, bahkan dapat juga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya yang menjadi korban dari keadaan tersebut adalah anak-anak, bahkan, dapat membuat anak tertekan, melarikan diri dari keluarganya, dan ada yang menjadi anak jalanan.

Sebagai implementasi dari pengesahan perjanjian tersebut maka pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih belum dapat berjalan secara efektif. Untuk itu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 35 tahun 2014. tentang Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dalam perjalanan hidup seorang anak tidaklah selamanya berjalan dengan baik. Herlambang Kusnandar mengemukakan bahwa, pada kenyataannya beberapa anak dihadapkan pada kenyataan sulit dimana mereka menjadi anak jalanan, anak terlantar, anak korban *trafficking*, anak dari keluarga kurang mampu, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, anak korban eksploitasi, dan anak yang terpisah dari kedua orangtuanya karena suatu sebab. Anak-anak tersebutlah membutuhkan perlindungan khusus dari berbagai pihak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2004, hlm. 29.

<sup>2</sup> Herlambang dan Retno Kusnandar, *Perlindungan terhadap Anak*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2009, hlm. 49.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk diteliti lebih mendalam terutama tanggung jawab hukum PSAA Darussa'adah sebagai wali terhadap panti asuhannya di kabupaten Aceh Besar dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum PSAA Darussa'adah sebagai wali terhadap anak asuhnya?
2. Apa sajakah hambatan yang dialami PSAA Darussa'adah dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai wali terhadap anak asuhnya?
3. Apa upaya yang dilakukan PSAA Darussa'adah dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*, yaitu penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (wawancara), yang terdiri dari responden dan informan, yaitu ;

- a. Responden, yaitu orang yang memberikan keterangan berdasarkan keterlibatannya secara langsung. Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:
  - (1) Pengurus di PSAA Darussa'adah Aceh Besar sebanyak 2 orang.
  - (2) Pengasuh di PSAA Darussa'adah Aceh Besar sebanyak 5 orang.
  - (3) Anak asuh di PSAA Darussa'adah Aceh Besar sebanyak 5 orang.
- b. Informan, yaitu seseorang atau lebih yang memberikan informasi kepada peneliti tentang segala hal yang berkaitan dengan subjek penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1) Tinjauan Anak dalam Hukum**

Anak dalam perspektif hukum adalah seseorang yang belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh orang tuanya. Hal tersebut seperti yang diatur pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Definisi yang sama dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Menurut Pasal 330 KUH Perdata yang dimaksud belum dewasa

adalah “mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pengertian tentang anak secara khusus ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kedua Pasal tersebut dinyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan ” Kemudian menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Jadi, jelaslah bahwa menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Akan tetapi bila si anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak.

Dari pengertian serta pemaparan di atas dapat diketahui bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, belum menikah serta segala bentuk kebutuhan akan hak-haknya masih menjadi tanggungjawab orang tua sepenuhnya. Apabila ada orang tua atau seseorang yang tidak bertanggung jawab atau sengaja memanfaatkan anak-anak untuk kepentingan pribadi yang bersifat eksploitasi maka akan melanggar aturan undang-undang yang sudah ditetapkan sebagai upaya perlindungan anak.

## **2. Hak - Hak Anak**

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain:

### **a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III Bagian ke sepuluh, Pasal 52 hingga Pasal 66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
  - (a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
  - (b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
  - (c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

## KESIMPULAN

Diketahui bahwa panti sosial asuhan anak Darussa'adah bertanggung jawab pada anak yang dititipkan oleh orang tua atau wali. Namun, panti asuhan tersebut tidak melakukan kewajiban sebagai wali sesuai yang diatur didalam perundang-undangan. Karena, panti asuhan tidak berkedudukan sebagai wali secara sah yang telah ditetapkan melalui penetapan pengadilan. Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Sosial Anak Darussa'adah muncul sebagai akibat dari tanggung jawab atas perannya masing-masing. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan sejalan dan penuh tanggung jawab agar perwalian anak dalam Panti Asuhan dapat berjalan baik demi kesejahteraan anak.

Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perwalian anak pada Panti Asuhan Sosial Anak Darussa'adah dan solusi untuk mengatasinya adalah: 1) Perbedaan pada tingkah laku dan sifat anak. 2) Kurangnya tenaga pengurus dalam panti asuhan. 3) Sumber dana pada panti asuhan yang berasal dari berbagai pihak masih sangat kurang dalam memenuhi kebutuhan. 4) Perwalian anak yang berdasar undang-undang prosedurnya terlalu berbelit-belit sehingga menimbulkan kesulitan bagi Panti Asuhan. 5) Adopsi jarang sekali terjadi dikarenakan proses adopsi memerlukan prosedur yang cukup rumit dari pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### a) Buku-buku

Herlambang, Kusnandar, *Perlindungan terhadap Anak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009.

Soimin Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004.

### b) Website

Dikutip dari <http://www.kemensos.go.id/> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015.

Dikutip dari <http://www.dinsos.go.id/> diakses pada 30 Oktober 2015.

### c) Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.